

NOTULA

Berdasarkan Undangan Nomor B/2733/UN39.5/HK.01/2025 perihal Undangan Pembahasan Lanjutan Peraturan Rektor tentang Pedoman Investasi.

Agenda : Pembahasan Lanjutan Peraturan Rektor tentang Pedoman Investasi
Hari, tanggal : Rabu, 11 Juni 2025
Pukul : 12.00 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat WR III, Gedung Rektorat Lt.3

Peserta Rapat :

No	Nama	Jabatan
1	Prof. Dr. Suyono, M.Si.	Sekrtaris Universitas
2	Dr. Andi Hadiyanto, M.A.	Wakil Rektor Bidang Kerja Sama dan Bisnis
3	Dr. Ir. Teguh Trianung Djoko Susanto, M.M.	Ketua Komite
4	Dr. Mohammad Sofwan Effendi, S.I.P., M.Ed.	Sekretaris Komite
5	Dr. Karuniana Dianta Arfiando Sebayang, M.E.	Anggota Komite
6	Ir. Heru Santoso, S.T., M.M., IPM.	Anggota Komite
7	Prof. Dr. Henry Eryanto, M.M.	Anggota MWA UNJ
8	Dr. Widya Parimita, S.E., M.PA.	Kepala BPU
9	Rahmat Darmawan, S.Pd., M.M.Par.	Direktur Kerja Sama dan Bisnis
10	Dwi Afrimetty Timoera, S.H., M.H.	Kepala Kantor Hukum
11	Abdul Rahman Hamid, M.H.	Sekretaris BPU
12	Terrylina Arvinta Monoarfa, S.E., M.M.	Staf Ahli WR IV
13	Dr. Achmad Fauzi, S.Pd., M.Ak.	Staf Ahli WR II
14	Dr. Sanusi, M.H.	Staf Ahli Sekretaris Universitas
15	Reny Oktaria, S.H.	Kepala Divisi Pendampingan Hukum Kantor Hukum

Sambutan oleh Sekretaris Universitas

Penyampaian salam dan pengenalan kembali nama Komite sekarang:
“Komite Investasi dan Venture”

Kami mengundang banyak pihak untuk pembahasan lebih sempurna dan bisa disahkan untuk dipedomani.

Mencoba membandingkan peraturan dan referensi lain, kemudian hasil format kami lampirkan dalam lampiran undangan.

Pada hal ini diskusi pendalaman, kesepakatan, menyandingkan draft yang disusun dan pembahasan lebih kepada teknis.

Pemaparan dari Kantor Hukum: (Bu Metty)

- Peraturan rektor terdiri dari 13 bab dan 28 pasal
- Sistematika Penulisan sudah oke
- Hasil sinkronisasi dari berbagai referensi, yang disesuaikan dengan peraturan MWA, penjabaran dan turunan berdasarkan dari MWA
- Draft tidak bertentangan dengan MWA

Pembahasan Draft

Jenis dan bentuk Investasi:

- Poin c: Investasi dalam bentuk kerja sama dengan pihak ketiga termasuk dan tidak terbatas kemitraan dengan pemerintah, dunia usaha dan industri dalam bidang akademik dan non akademik.
- Poin d: Investasi termasuk dan tidak terbatas pada produk dan/atau jasa inovasi dan hilirisasi riset.
- Revisi poin Investasi Kas (Investasi dari sisa saldo yang tidak digunakan)
- Barang milik negara:
- Poin nomor 3, tambahan kementerian pendidikan “tinggi”
- Poin nomor 4, tambahan turunan buku pedoman
- Pasal 9: Poin nomor 3, BLU dihapus
- Pembahasan Komite Investasi dan Venture, Narasi “Kegiatan Usaha” dihapus
- Penambahan Narasi “Kementerian yang membidangi Pendidikan Tinggi”
- Pengelolaan Dana Abadi, Pasal 19 dihilangkan tentang Dana Abadi

Pembahasan Lain:

- Draft harus mencakup Dasar dan Standar Properti Investasi no.6&17
- Pembahasan tentang BI rate+1
- Pembahasan BGS dan BSG
- Pengawasan investasi dilakukan oleh SPI dan KA.
- Hasil pengawasan KA melapor kepada Rektor dan Rektor melaporkan ke MWA
- Komite menjadi tim SPI.
- SPI bersama Komite investasi dengan melibatkan KA dapat mengawal dan mengawasi pelaksanaan investasi (Check and balance)
- Batasan investasi pada Semua jenis investasi harus kepada Komite Investasi

- Harus ada tim legal aspek untuk regulasi investasi sampai pada MOU
- Komite Investasi fungsinya tidak hanya sebagai pemimpin tetapi juga mencari investor
- Tahapan Investasi
- Perencanaan oleh Direktur Kerja sama dan Bisnis
- Perencanaan disampaikan kepada Rektor
- Tugas Komite melakukan strategi investasi, kajian investasi serta proposal kepada rektor.
- Tahapan Pelaksanaan perlu disampaikan kepada rektor apakah kepada BPU atau yang lain.